



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 66 /PL. 02.4- Kpt/1808/KPU-KAB/VIII/2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 71 /PL.01.9-Kpt/1808/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 72 /PL.01.9;Kpt/1808/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 70 /PL.01.9.BA/1808/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 114/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan yaitu:
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan;

b. Partai.....

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menghitung syarat pencalonan, dengan rumus :

- a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum terakhir x 20% (dua puluh persen);
- b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Umum terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
- c. dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

KETIGA : Jumlah kursi pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 berjumlah 40 (empat puluh) kursi.

KEEMPAT : Jumlah perolehan suara sah Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 adalah berjumlah 258.059 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima puluh Sembilan) suara sah.

KELIMA : Menetapkan paling sedikit syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yaitu :

- a. 40 (empat puluh) Kursi x 20% = 8 (delapan) kursi
- b. 258.059 (dua ratus lima puluh delapan ribu lima puluh sembilan) kursi x 25% = 64.515 (enam puluh empat ribu lima ratus lima belas) suara sah.

KEENAM.....

KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Way Kanan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 15 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI  
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

  
**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**  
NIP. 198102202002121003

Ttd,

**REFKI DHARMAWAN**

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
3. Arsip.